SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 10 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSIAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diperlukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen;
b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 96/UN7.5.4.2/HK/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pengangkatan Personalia Panitia Angka Kredit Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 telah habis masa berlakunya, perlu mengangkat panitia Penilai Nagka Kredit Jabatan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2021;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/ UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSIAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Panitia Penilai Angka Kredit bertugas:

a. Membantu Dekan dalam memberikan penilaian untuk menentukan angka kredit serta memvalidasi karya ilmiah dosen untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen.
b. Dalam menjalankan tugas Panitia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Kepada Personalia Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Januari 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 10/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 25 JANUARI 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSIAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA YANG DIANGKAT

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	IV/d	Penanggungjawab
2.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA.	III/c	Pengarah
3.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	IV/d	Ketua dan validator
4.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si.	III/c	Sekretaris
5.	Prof.Dr.dr. Hardhono Susanto, PAK	IV/d	Anggota
6.	Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes., Sp.THT-KL	IV/a	Anggota
7.	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med., Sp.And (K).,M.M.R., Ph.D.	III/d	Anggota
8.	Prof.Dr.dr. Suprihati, Sp.THT., M.Sc.	IV/d	Anggota
9.	Prof. Dr. drg. Oedijani, M.S.	IV/d	Anggota
10.	dr. Aryu Candra, M.Kes.(Epid)	III/d	Anggota
11.	Sarah Ulliya, S.Kp., M.Kes.	III/c	Anggota
12.	Dr. Dra. Endang Sri Sunarsih, Apt., M.Kes	III/c	Anggota
13.	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	IV/a	Anggota
14.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Anggota
15.	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA	III/c	Anggota
16.	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	III/a	Anggota
17.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si., Med.	III/c	Anggota
18.	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.	III/c	
19.	dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc.	III/b	Anggota
20.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	III/c	Anggota
21.	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A.	III/c	Anggota
22.	Margaretta Sukarni, S.E.	III/b	Anggota (sekretariat)
23.	Kristiawan	II/c	Anggota (sekretariat)

Semarang, 25 Januari 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001